



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syarif Ichsan alias Kopak Bin Syarifudin
2. Tempat lahir : Pematang Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pematang Danau Rt.001 Rw.001 Kelurahan
Pematang Danau Kecamatan Mataraman
7. Agama : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
8. Pekerjaan :
Islam
Wiraswasta

Terdakwa Syarif Ichsan alias Kopak Bin Syarifudin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan
tanggal 14 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 10 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September
2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa II

1. : Masrudin alias Udin Bin Muhran
Nama lengkap : Pematang Dalam
2. : 34 Tahun/19 Oktober 1985
: Laki-laki
3. : Indonesia
Tempat lahir : Desa Pematang Danau Rt.01 Rw.01 Kecamatan
Mataraman Kabupaten Banjar Banjar Provinsi
4. : Kalimantan Selatan
5. : Islam
: Swasta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan

6.

Tempat tinggal

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa Masrudin alias Udin Bin Muhran ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYARIF ICHSAN ALS KOPAK BIN SYARIFUDIN bersama-sama Terdakwa II. MASRUDIN Als UDIN Bin MUHRAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I. SYARIF ICHSAN ALS KOPAK BIN SYARIFUDIN bersama-sama Terdakwa II. MASRUDIN Als UDIN Bin MUHRAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016 Tanpa Plat Nomor Polisi, No.Rak : MH1JFV116GK448484 Dan NoSin : JFV1E1E1456640

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016, No.Rak : MH1JFV116GK448484 Dan NoSin : JFV1E1E1456640, An. KHUSNUL KHOTIMAH

Dikembalikan kepada PT.Sinar Mas Banjarmasin melalui saksi **AGUS WAWAN SAPUTRA**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka terdakwa I. Syarif Ichsan ALs Kopak Bin Syarifudin bersama-sama terdakwa II. Masrudin Als Udin Bin Muhran pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019, bertempat di Nabila Net di Jalan Mistar Cokrokusumo Ratu Elok Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Syarif Ichsan ALs Kopak Bin Syarifudin dan terdakwa II. Masrudin Als Udin Bin Muhran berangkat dari tempat tinggalnya dari daerah kabupaten Banjar dan mereka berangkat pada saat itu dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna kuning dengan Nomor polisi DA 3304 CC selanjutnya mereka menuju ke arah kota Banjarbaru kemudian pada saat itu ketika melintas di Nabila Net di Jalan Mistar Cokrokusumo Ratu Elok Kota Banjarbaru melihat 1 (satu) buah sepeda motor jenis Vario warna merah dengan nomor polisi DA 6081 PBK dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb



nomor rangka : MH1JF116GK448484 dan nomor mesin : JFV1E1456640 milik saksi Khusnul Khotimah yang digunakan anaknya pada saat itu selanjutnya terdakwa I. Syarif Ichsan ALS Kopak Bin Syarifudin menghampiri sepeda motor jenis Vario warna merah dengan nomor polisi DA 6081 PBK tersebut sedangkan terdakwa II. Masrudin Als Udin Bin Muhran mengawasi keadaan sekitar lalu setelah melihat keadaan situasi aman terdakwa I. Syarif Ichsan ALS Kopak Bin Syarifudin dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T milik terdakwa I. Syarif Ichsan ALS Kopak Bin Syarifudin yang mana sebelumnya terkunci setelah berhasil merusak anak kunci sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Khusnul Khotimah kemudian membawa sepeda motor tersebut kearah Mataraman Kabupaten Banjar dan untuk Plat nomor Polisi sempat para terdakwa buang di jalan kemudian setelah sampai di daerah Mataraman sepeda motor tersebut disembunyikan didalam hutan hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah I. Syarif Ichsan ALS Kopak Bin Syarifudin dan rencananya mau dijual namun anggota Polres Banjarbaru terdiri dari saksi Ricky Hukubun, saksi Yan Kristi bersama anggota lainnya yang mana mendapatkan laporan polisi dengan nomor LP/200/V/2019/Kalsei/Res BJB oleh saksi Khusnul Khotimah melakukan tindakan penyelidikan yang mana pada saat itu mengarah kepada para terdakwa hingga selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa II. Masrudin Als Udin Bin Muhran terlebih dahulu kemudian terdakwa I. Syarif Ichsan ALS Kopak Bin Syarifudin yang ketika itu di amankan dirumahnya bersama barang bukti hingga selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Khusnul Khotimah mengalami kerugian ±19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khusnul Khotimah Binti Kamid., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Nabila Net Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS/RED Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640 dan untuk sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 00.00 Wita, anak saksi yang bernama ALDO RIDWAN FANANI meminta ijin untuk membawa sepeda motor Honda Vario 125 ESP Warna Merah Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah kerumah tetangga yang bernama OM HALIM, setelah berangkat kemudian jam 03.00 Wita anak saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut hilang saat bermain internet di Warnet NABILA NET dimana sebelumnya anak saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan Nabila Net lalu anak saksi masuk ke Nabila Net untuk bermain Internet, beberapa jam kemudian setelah bermain internet atau tepatnya pada jam 03.00 Wita saat anak saksi mau pulang dia terkejut karena sepeda motor yang sebelumnya dia parkirkan sudah tidak ada lagi kemudian dia pulang minta diantarkan oleh temannya yang bernama UCOK, selanjutnya pagi harinya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan untuk sepeda motor tersebut ada BPKB nya, dan BPKB tersebut ada di Pembiayaan CSF Banjarbaru karena sepeda motor tersebut kredit di pembiayaan tersebut dan sudah berjalan 26 bulan sewaktu hilang dan hilangnya sepeda motor tersebut telah pula saksi laporkan ke pembiayaan dan setelah itu asuransi nya sudah keluar dan saksi dinyatakan sudah lunas demi hukum dan untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Bjb



sepeda motornya sudah menjadi hak milik dari pembiayaan CSF sedangkan saksi tidak ada hak lagi;

- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Agus Wawan Saputra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor pada kantor saksi, yaitu PT. Sinar Mas Banjarmasin;
- Bahwa saksi ada menerima laporan jika debitur dari salah satu pembiayaan CSF Banjarbaru yang bernama Khusnul Khotimah melaporkan kejadian pencurian sepeda motor yang telah dialaminya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 03.00 wita di Nabilla Net di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru adapun jenis motor yang hilang yaitu berupa sepeda motor Honda Vario 125 ESP Warna Merah Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah dan waktu itu Khunsul Khotimah ada mengajukan permohonan Klaim asuransi atas sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Asuransi PT.Sinar Mas Banjarmasin sebagai Surveyor Klaim, dan tanggung jawab saksi adalah Progres Klaim Asuransi yang mana jika ada yang mengajukan klaim asuransi maka akan di proses dan jika klaim sudah di proses maka proses asuransinya sudah keluar dan untuk kepemilikannya sepeda motor tersebut secara otomatis jadi hak milik Perusahaan Asuransi PT. Sinar Mas Banjarmasin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Ricky Hukubun Bin Yose Hukubun (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita sewaktu terdakwa II mau menjual sepeda motor hasil pencurian di Pasar Jati Astambul, Kab. Banjar dan terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Sekitar jam 16.00 Wita si Jl. Veteran Km. 6 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin karena Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik KHUSNUL KOTIMAH Binti KAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP Warna Merah Nopol DA 6081 PBK noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para terdakwa jika Para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil sepeda motor yang di parkir di depan NABILA NET yang saat terparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para terdakwa jika sebelumnya Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut serta Para terdakwa tidak ada mempunyai hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi awalnya telah mengamankan Terdakwa II di Mataraman Kab. Banjar lalu dilakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita dengan mencari terdakwa I di Banjarmasin dan sesampainya di Banjarmasin dilakukan koordinasi dengan unti RESMOB dan RANMOR DIT KRIMUM POLDA KALSEL, selanjutnya team gabungan bergerak ke Jalan Veteran Km. 6 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu setelah melakukan penyelidikan team pun berhasil melakukan penangkapan



terhadap terdakwa I yang saat itu sedang berada dirumahnya, kemudian Para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS/RED Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640 An. KHUSNUL KHOTIMAH;
- Bahwa terdakwa II diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita sewaktu terdakwa II mau menjual sepeda motor hasil pencurian di Pasar Jati Astambul, Kab. Banjar dan terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Veteran Km. 6 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin karena Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik KHUSNUL KOTIMAH Binti KAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP Warna Merah Nopol DA 6081 PBK noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dari rumah Terdakwa I menuju ke Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning milik terdakwa I bersama Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor kemudian sesampainya di Banjarbaru tepatnya didepan Nabila Net Jl Mistar Cokro Ratu Elok Kota Banjarbaru, terdakwa I turun dari sepeda motor, dan langsung membuka kunci sepeda motor Honda vario dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil membuka kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para terdakwa membawanya kerumah Terdakwa II dan untuk Plat Nomornya terdakwa I lepas dan dibuang lalu sesampainya di daerah Matraman, sepeda motor tersebut disembunyikan dalam hutan dan keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil dan disimpan dalam rumah terdakwa II yang rencananya akan Para terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Para terdakwa karena Para terdakwa tidak ada pekerjaan namun sebelum sepeda motor tersebut terjual, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak sepeda motor yang terparkir di depan warnet dan terkunci stang, setelah itu kunci di rusak dengan menggunakan kunci Letter T dan setelah berhasil dibawa kabur;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut idenya dari Para Terdakwa sendiri yang kemudian Para terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa I sebagai yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016 Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFV116GK448484 dan Nomor Mesin JFV1E1E1456640 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFV116GK448484 dan Nomor Mesin JFV1E1E1456640, An. KHUSNUL KHOTIMAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Nabila Net Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS/RED Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS/RED Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640 tersebut milik saksi KHUSNUL KHOTIMAH namun karena sepeda motor tersebut kredit di pembiayaan dan telah pula saksi KHUSNUL KHOTIMAH laporkan ke pembiayaan serta ada mengajukan permohonan klaim asuransi atas sepeda motor tersebut dan atas klaim tersebut sudah diproses maka proses asuransinya sudah keluar dan untuk kepemilikannya sepeda motor tersebut secara otomatis jadi hak milik Perusahaan Asuransi PT. Sinar Mas Banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa II diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita sewaktu terdakwa II mau menjual sepeda motor hasil pencurian di Pasar Jati Astambul, Kab. Banjar dan terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Sekitar jam 16.00 Wita si Jl. Veteran Km. 6 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin karena Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP Warna Merah Nopol DA 6081 PBK noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640 dimana awalnya Para Terdakwa dari rumah Terdakwa I menuju ke Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning milik terdakwa I bersama Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor kemudian sesampainya di Banjarbaru tepatnya didepan Nabila Net Jl Mistar Cokro Ratu Elok Kota Banjarbaru, terdakwa I turun dari sepeda motor, dan langsung membuka kunci sepeda motor Honda vario dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut, Para terdakwa membawanya



kerumah Terdakwa II dan untuk Plat Nomornya terdakwa I lepas dan dibuang lalu sesampainya di daerah Matraman, sepeda motor tersebut disembunyikan dalam hutan dan keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil dan disimpan dalam rumah terdakwa II yang rencananya akan Para terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Para terdakwa karena Para terdakwa tidak ada pekerjaan namun sebelum sepeda motor tersebut terjual, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru;

- Bahwa benar Para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya serta Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut idenya dari Para Terdakwa sendiri yang kemudian Para terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa I sebagai yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak sepeda motor yang terparkir di depan warnet dan terkunci stang, setelah itu kunci di rusak dengan menggunakan kunci Letter T dan setelah berhasil dibawa kabur dimana kunci Letter T tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama yaitu Terdakwa I. Syarif Ichsan alias Kopak Bin Syarifudin dan Terdakwa II. Masrudin alias Udin Bin Muhran *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Nabila Net Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS/RED Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS/RED Nopol DA 6081 PBK tahun 2016 warna merah noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640 tersebut milik saksi KHUSNUL KHOTIMAH namun karena sepeda motor tersebut kredit di pembiayaan dan telah pula saksi KHUSNUL KHOTIMAH laporkan ke pembiayaan serta ada mengajukan permohonan klaim asuransi atas sepeda motor tersebut dan atas klaim tersebut sudah diproses maka proses asuransinya sudah keluar dan untuk kepemilikannya sepeda motor tersebut secara otomatis jadi hak milik Perusahaan Asuransi PT. Sinar Mas Banjarmasin, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa II diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita sewaktu terdakwa II mau menjual sepeda motor hasil pencurian di Pasar Jati Astambul, Kab. Banjar dan terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Sekitar jam 16.00 Wita si Jl. Veteran Km. 6 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin karena Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 ESP Warna Merah Nopol DA 6081 PBK noka : MH1JFV116GK448484 Nosin : JFV1E1456640 dimana awalnya Para Terdakwa dari rumah Terdakwa I menuju ke Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning milik terdakwa I bersama Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor kemudian sesampainya di Banjarbaru tepatnya didepan Nabila Net Jl Mistar Cokro Ratu Elok Kota Banjarbaru, terdakwa I turun dari sepeda motor, dan langsung membuka kunci sepeda motor Honda vario dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut, Para terdakwa membawanya kerumah Terdakwa II dan untuk Plat Nomornya terdakwa I lepas dan dibuang lalu sesampainya di daerah Matraman, sepeda motor tersebut disembunyikan dalam hutan dan keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil dan disimpan dalam rumah terdakwa II yang rencananya akan Para terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Para terdakwa karena Para



terdakwa tidak ada pekerjaan namun sebelum sepeda motor tersebut terjual, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya serta Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut idenya dari Para Terdakwa sendiri yang kemudian Para terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa I sebagai yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak sepeda motor yang terparkir di depan warnet dan terkunci stang, setelah itu kunci di rusak dengan menggunakan kunci Letter T dan setelah berhasil dibawa kabur dimana kunci Letter T tersebut milik Terdakwa I sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016 Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFV116GK448484 dan Nomor Mesin JFV1E1E1456640 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFV116GK448484 dan Nomor Mesin JFV1E1E1456640, An. KHUSNUL KHOTIMAH yang telah disita dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Banjarmasin melalui saksi Agus Wawan Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai istri dan beberapa anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syarif Ichsan alias Kopak Bin Syarifudin dan Terdakwa II. Masrudin alias Udin Bin Muhran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016 Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFV116GK448484 dan Nomor Mesin JFV1E1E1456640
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 ESP Warna Merah Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFV116GK448484 dan Nomor Mesin JFV1E1E1456640, An. KHUSNUL KHOTIMAH Dikembalikan kepada PT. Sinar Mas Banjarmasin melalui saksi Agus Wawan Saputra
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan M. Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H

Lilieki Fitri Handayani, S.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)